

PENETAPAN – PENETAPAN REKAPITULASI DPS – KADAWAKADA
2024

Kpt 180 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DPS KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi DPS Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tahun 2024 sebanyak 218.567.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.

- Lamp.2 hlm